



RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI PT. ARJUNA MAHA SENTOSA (IUI)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Pjs.Direktur : A. Irwan Aten
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani (Pengambil Keputusan)
2. Wisnu Moko Rahayu (Kajian Teknis)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Arjuna Maha Sentosa (IUI)
- b. Izin Usaha : IUI No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 Tanggal 22 April 2013
- c. Nilai Investasi : Rp. 10.000.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan) sesuai SIUP No.0587/PM/VIII/BPMPTSP/2015 Tanggal 27 Agustus 2015
- d. Lokasi Pabrik : Jl. Kasir II No. 26, RT.02/01, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten
- e. No.Telepon / Faks / Email : Telp. (021) 5443893/ Faks. (021) 54397278-79
- f. Pengurus/MR : Fujianto Arifin
- g. Kapasitas Izin Produksi : Industri Furniture Dari Kayu (320.000 Set/ Tahun)
- h. Tanggal Audit : 6 – 8 Februari 2019
- i. Periode Audt : 12 bulan terakhir (Februari 2018 s/d Januari 2019)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	27 Februari 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Arjuna Maha Sentosa dan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Perusahaan atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi; ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan Perusahaan untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen

		Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	27 - 28 Februari 2019 s/d 1 Maret 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	1 Maret 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5. - Penjelasan Temuan Audit VLK, sebagai berikut: a. Jumlah verifier yang tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 19 verifier b. Jumlah verifier yang dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 37 verifier c. Tidak ada Ketidaksesuaian - Diskusi
Pengambilan Keputusan	13 Maret 2019	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa dengan Nomor 0026/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 . Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, Perusahaan mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 19 (sembilan belas) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBI.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
2.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
4.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.
5.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

6.	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada kayu limbah industri.
7.	Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK dan DKP.
8.	Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa adalah pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun RPBBI.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
9.	Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Seluruh penerimaan bahan baku impor tidak terkena bea masuk.
10.	Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis kayu untuk bahan baku impor particle board dan MDF yaitu kayu karet, ekaliptus, akasia mangium, chinese red pine, dan pine tidak termasuk dalam CITES
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
11.	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dan produksi dari kayu lelang
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
12.	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Seluruh produk barang jadi diproses produksi sendiri oleh PT. Arjuna Maha Sentosa.

13.	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Seluruh produk barang jadi diproses produksi sendiri oleh PT. Arjuna Maha Sentosa.
14.	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Seluruh produk barang jadi diproses produksi sendiri oleh PT. Arjuna Maha Sentosa.
15.	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Seluruh produk barang jadi diproses produksi sendiri oleh PT. Arjuna Maha Sentosa.
16.	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Seluruh produk barang jadi diproses produksi sendiri oleh PT. Arjuna Maha Sentosa.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
17.	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Hasil produk furniture dari kayu tidak terkena kewajiban Laporan Surveyor .
18.	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Hasil produk furniture dari kayu tidak terkena bea keluar.
19.	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis kayu yang digunakan produk furniture dari kayu yaitu kayu karet, ekaliptus, akasia mangium, chinese red pine, dan pine tidak termasuk dalam CITES.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	- Tidak terdapat perubahan akte. - Akte pendirian 19 tanggal 17 Januari 1986, yang tercatat pada Notaris Fifi Wangsadiputra, S.H dan pengesahan oleh Badan Hukum dan Perseroan melalui Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 6 Mei 1986 Nomor C2-3390.HT.01-01.Th.86 dan - Akte perubahan terakhir 22 tanggal 6 Juni 2016, tercatat pada Notaris James Sinaga SH, Mkn, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.03-0055313 tanggal 8 Juni 2016. Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
2.	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak terdapat perubahan SIUP - PT. Arjuna Maha Sentosa memiliki dokumen SIUP No. 0587/PM/VIII/BPMPTSP/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 yang masih berlaku s/d 27 Agustus 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya (furniture). - Note: 1. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan

			melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP (Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007), dan 2. Pasal 14 dalam Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007, menyatakan Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan HO. Tersedia Izin HO. No. 503/Kep-441/BPMPTSP/DU/ IX/ 2015 tanggal 23 September 2015. Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4.	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	▪ Tidak terdapat pembaharuan untuk dokumen TDP dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. ▪ Tanda Daftar Perusahaan PT. Arjuna Maha Sentosa , perubahan ke -6 : - TDP No.30.06.1.31.00794 tanggal 11 Agustus 2016, - Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu,

			Pemerintah Kota Tangerang. - Nama Perusahaan: PT. Arjuna Maha Sentosa - Penanggung jawab/ Pengurus: Azis Mustafa - Alamat: KP. Gembor Jl.Kasir II No. 26 Kel.Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang - No.NPWP: 01.430.455.4-415.000 - No.Tlp: 021-5905512 - Kegiatan usaha pokok: Industri Furniture Kayu - KBLI: 31001 - Status: Kantor Tunggal - Berlaku sd tanggal 23 Agustus 2021
5.	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan pada dokumen NPWP, SKT dan SPPKP. a. NPWP ▪ No.NPWP: 01.430.455.4-415.000 ▪ Nama Perusahaan: PT. Arjuna Maha Sentosa ▪ Alamat: Kp. Gembor, RT 002/001, Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang, Banten. ▪ Terdaftar sejak tanggal 7 April 2008 ▪ Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ▪ No.SKT: PEM-00071/WPJ.08/KP.0703/2008 Tanggal 10 April 2013 ▪ Nama: PT Arjuna Maha Sentosa ▪ NPWP: 01.430.455.4-415.000 ▪ KLU: 16294 - Industri Alat-Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu ▪ Alamat: KP.Gembor RT 002/001 Jaya Pasir Jaya – Jatiuwung, Tangerang ▪ Status Modal: Swasta ▪ Status usaha: Tunggal ▪ Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Wilayah DJP Banten.

			c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) - No. PKP: PEM-00405/WPJ.08/KP.0703/2008, tanggal 10 April 2013 - Nama Perusahaan: PT. Arjuna Maha Sentosa - Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): 16294: Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu - No.NPWP: 01.430.455.4-415.000 - Alamat: Kp. Gembor, RT 002/001, Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang, Banten - Status Modal: Swasta - Status Usaha: Tunggal - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Wilayah DJP Banten. Tersedia NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6.	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Dokumen lingkungan hidup PT. Arjuna Maha Sentosa berupa UKL/ UPL. - Terdapat Rekomendasi UKL/UPL No. 418/UKPL/SDW-3/I/1997 tanggal 20 Januari 1997, diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan R.I. - Tidak terdapat perubahan pada dokumen Izin lingkungan PT. Arjuna Maha Sentosa. - Terdapat Tanda Terima Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II PT. AMS ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tangerang.

7.	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	▪ Tidak terdapat perubahan pada IUI PT. Arjuna Maha Sentosa dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan ▪ IUI - IUI No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 tanggal 22 April 2013, diterbitkan oleh An. Gubernur Banten, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. - Nama Perusahaan: Arjuna Maha Sentosa - No. NPWP : 01.430.455.4-415.000 - Jenis Industri: Industri Furnitur dari Kayu (31001) - Alamat Perusahaan: Jalan Kasir II, No.26, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang - Alamat Pabrik: Jalan Kasir II, No.26, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang - Komoditi Industri Furnitur dari Kayu (KBLI: 31001) seperti: Lemari Pakaian dai Kayu; Meja Kantor dari Kayu; Rak Sepatu dai Kayu; dan Rak TV dari Kayu - Kapasitas Terpasang per Tahun: 320.000 set. - Modal Mesin Peralatan: Rp. 2.338.900.000,- - Modal Kerja: Rp. 15.605.100.000,- - Katagori Izin Perluasan (melalui persetujuan prinsip) - Tersedia dokumen IUI yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya seperti SIUP dan TDP. - Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin IUI PT. Arjuna Maha Sentosa yaitu Industri Furniture dari kayu
----	--	---	---

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

8.	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	M	Terdapat dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P), sbb: - API-P No.280501212-P tanggal 13 April 2016 di Serang, - Diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. - Nama Perusahaan: PT. Arjuna Maha Sentosa - Nama Penanggung Jawab: Azis Mustafa - Telepon : 021-5903479 - Faksimil : 021-5903478 - Nomor Akte Notaris/ Perubahan : 19/1 - No.Izin Usaha: 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 - No.TDP: 30.06.1.31.00794 - No.NPWP: 01.430.455.4-415.000 - Jenis usaha: Industri Furniture dari Kayu. - Dokumen API berlaku selama Importir masih menjalankan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. Tersedia dokumen importir yang sah. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti akta pendirian IUI, TDP, NPWP.
----	--	---	--

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

9	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	M	Tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir atas nama PT. Arjuna Maha Sentosa No.S-LK: 0025/MHI-VLK, tentang Pedoman serta Tatacara Pelaksanaan Uji Tuntas dan Penerbitan Deklarasi Impor Nomor 035/PTT/UT-DI/III/16 tanggal 2 Maret 2016 Dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), sebagai berikut:
---	--	---	---



			- Deklarasi Impor No. DI/P/0714/S/180524/001 tanggal 24 Mei 2018 - Importir: PT. Arjuna Maha Sentosa - Nomor IUI: 530/753- Perindag/SK.IP/IV/2013 - Nomor API-P: 280501212-P tanggal terbit 2016-04-13 - Nomor S-LK: 0025/MHI-VLK berlaku s/d 2023-03-26 - Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas: 16 Mei 2018 s/d 24 Mei 2018 - Hasil Uji Tuntas/Due Diligence: - No UT/P/0714/S/180524/017 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/018 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/019 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/020 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/027 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/021 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/022 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/028 Tanggal 2018-05-24No UT/P/0714/S/180524/023 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180522/001 Tanggal 2018-05-22 - No UT/P/0714/S/180524/024 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/029 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/025 Tanggal 2018-05-24
--	--	--	--

			- No UT/P/0714/S/180524/016 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/026 Tanggal 2018-05-24 Terdapat kesesuaian S-LK dengan dokumen DI dan Uji Tuntas. Tersedia Persetujuan Impor Produk Kehutanan No.04.PI-64.18.1325 tanggal 28 Mei 2018, diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan R.I, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan berlaku s/d tanggal 28 Mei 2019
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
10.	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Sistem pembelian bahan baku baik lokal maupun impor di PT. Arjuna Maha Sentosa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan <i>Purchase Order</i> (PO). Seluruh pembelian bahan baku di Perusahaan dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti <i>Purchase Order</i> (PO) dan dokumen pendukung lainnya seperti PIB, P/L, Invoice, B/L, CO dan BAPB. Contoh dokumen: - Proforma Invoice No. MKT-CS-01-F03 tanggal 9 Agustus 2018 - PO No.T18/1567 tanggal 18 September 2018 - Pemasok: MIECO MANUFACTURING SDN BHD. - Penerima: PT. ARJUNA MAHA SENTOSA - Nama Barang: Particle Board - Ukuran: 9 mm x 4 x 8 AE1 (104,1642 m³; 3.888 pcs) dan 18 mm x 4 x 8 AE2 (238,5488 m³; 4.452 pcs) - Surat Jalan Tanggal 18 September 2018 - PIB No. 000049 Tanggal 17 September 2018



			- Pengirim/ Penjual: MIECO MANUFACTURING SDN BHD - Importir/Pemilik Barang: PT. ARJUNA MAHA SENTO - Invoice: No. EXP 19945-1+2A/5270 tanggal 11 September 2018 - Packing List No. No. EXP 19945-1+2A/5270 tanggal 11 September 2018 - B/L No. APLU 075623615 tanggal 11 September 2018 - Certificate of Origin (CO) No. KL-201809-CCF-620690-T-094948 tanggal 13 September 2018 - Item: Particle Board - Ukuran 9 x 1220 x 2440 mm (MM E1) dan 18 x 1220 x 2440 mm (MM E2) - Quantity: 3.888 pcs dan 4.452 pcs - Volume: 342,7130 m3 e. Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) No. BA-00075827 tanggal 22 September 2018
11	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penerimaan kayu olahan (MDF dan Particle Board) telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Nota Perusahaan seperti Surat Jalan (BB Impor) dan Delivery Note (BB Lokal). Total penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir untuk bulan Februari 2018 – Januari 2019 sebesar Particle Board (137.737 lembar) dan MDF (354.320 lembar)



12.	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu olahan (MDF dan Particle Board) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Nota Perusahaan seperti Surat Jalan (BB Impor) dan Delivery Note (BB Lokal). Total penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir untuk bulan Februari 2018 – Januari 2019 sebesar Particle Board (137.737 lembar) dan MDF (354.320 lembar) Jumlah penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir telah sesuai dengan LMK dalam periode yang sama. Hasil uji petik bahan baku tanggal 28 Februari 2018 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu di lapangan dengan dokumen angkutan hasil hutan dengan jenis particle board dengan ukuran 18 mm x 1220 mm x 2440 mm yang berasal dari METRO PARTICLE CO.LTD., (Thailand) dan dilengkapi dengan dokumen PIB No. 000002 tanggal 21 Januari 2019 dan Surat Jalan No. 1826 tanggal 23 Januari 2019. Tidak terdapat kayu lelang di Perusahaan.
13.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Serluruh pemasok bahan baku selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan S-LK (Lokal) dan DKP (Impor). Pemasok Bahan Baku Lokal: 1. PT. Karya Agung Abadi (Distributor) yang bahan baku bersumber dari PT. Indonesia Fibreboard Industry (IUIPHHK dan IUI) dengan No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-085 berlaku dari tanggal 21 Desember 2018 – 20 Desember 2021 yang diterbitkan oleh PT. Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) Dilengkapi Surat Penunjukkan Distributor No.105/IFI/XI/2016 tanggal 18



			November 2016, yang menyatakan bahwa PT. Karya Agung Abadi merupakan distributor dari PT. Indonesia Fibreboard Industry. 2. PT. Dayasakti Usahamandiri yang bahan baku bersumber dari PT. Canang Indah (IUIPHHK dan IUI) dengan No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-075 berlaku dari tanggal 28 September 2018 – 27 September 2021 yang diterbitkan oleh PT. Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN). Pemasok Bahan Baku Impor: 1. MIECO, Thailand 2. METRO, Thailand 3. PANEL PLUS, Thailand Seluruh pemasok bahan baku impor telah dilengkapi dengan DKP, sebagai contoh: 1. DKP No. 006/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 - Eksportir: Metro, Thailand - Penerima: Arjuna, Tangerang - Produk: Particle Board - HS Code: 4410 - Volume: 535,6848 M3 2. Nota Angkutan No.006/NAI/AMS/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 3. PIB No. 000006 tanggal 28 Januari 2019 4. Terdapat kesesuaian informasi untuk setiap dokumen angkutan. Tersedia pedoman pelaksanaan pengecekan DKP di PT. Arjuna Maha Sentosa dan surat penunjukkan petugas khusus pelaksanaan pengecekan DKP atas nama Ibu Imelda Wahyunie Gunawan
--	--	--	---

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

14	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya. Contoh: PIB No. 000049 Tanggal 17 September 2018 - Pengirim/ Penjual: MIECO MANUFACTURING SDN BHD - Importir/Pemilik Barang: PT. ARJUNA MAHA SENTO - Invoice: No. EXP 19945-1+2A/5270 tanggal 11 September 2018 - Packing List No. No. EXP 19945-1+2A/5270 tanggal 11 September 2018 - B/L No. APLU 075623615 tanggal 11 September 2018 - Certificate of Origin (CO) No. KL-201809-CCF-620690-T-094948 tanggal 13 September 2018 - Item: Particle Board - Ukuran 9 x 1220 x 2440 mm (MM E1) dan 18 x 1220 x 2440 mm (MM E2) - Quantity: 3.888 pcs dan 4.452 pcs - Volume: 342,7130 m3
15	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Bill of Lading (B/L)	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
16	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Packing List (P/L)	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
17	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Invoice	M	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
18	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	M	Dokumen Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), sebagai berikut: a. Deklarasi Impor No. DI/P/0714/S/180524/001 tanggal 24 Mei 2018 - Importir: PT. Arjuna Maha Sentosa - Nomor IUI: 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013



			- Nomor API-P: 280501212-P tanggal terbit 2016-04-13 - Nomor S-LK: 0025/MHI-VLK berlaku s/d 2023-03-26 - Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas: 16 Mei 2018 s/d 24 Mei 2018 b.Hasil Uji Tuntas/Due Diligence: - No UT/P/0714/S/180524/017 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/018 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/019 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/020 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/027 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/021 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/022 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/028 Tanggal 2018-05-24No UT/P/0714/S/180524/023 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180522/001 Tanggal 2018-05-22 - No UT/P/0714/S/180524/024 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/029 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/025 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/016 Tanggal 2018-05-24 - No UT/P/0714/S/180524/026 Tanggal 2018-05-24
--	--	--	--

19	Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor untuk proses produksi furniture berdasarkan Laporan Harian Produksi 2018 tanggal 22 September 2018 (produksi rak/lemari WU-8215), dengan kode bahan PO9-193, SPB No.LII.G4.18120027 dan PIB No. 049 dan Laporan Harian Produksi 2018 tanggal 22 September 2018 (produksi rak/lemari WU-8215), dengan kode bahan PO9-193, SPB No.LII.G4.18120027 dan PIB No. 049.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
20.	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tersedia tally sheet proses penggunaan bahan baku dan hasil produksi di PT. Arjuna Maha Sentosa. - Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya berdasarkan tanggal produksi, kode bahan, No.SPBB dan No.PIB. - Contoh: 1. Laporan Harian Produksi 2018 tanggal 22 September 2018 (produksi rak/lemari WU-8215), dengan kode bahan PO9-193, SPB No.LII.G4.18120027 dan PIB No. 049. 2. No. SPBB LII.G4.18120027 tanggal 11 Desember 2018 dengan pemakaian bahan baku particle board PB 9 mm x 4x8 E2 sebanyak 56 lembar. 3. PIB No.000049 tanggal 17 September 2018, jenis barang particle board PB 9 mm x 4x8 E2 berasal dari MIECO, Thailand.

21	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK). Tabel Laporan Produksi Selama 12 Bulan Terakhir (bulan Februari 2018 – Januari 2019) <table><tr><th>Item</th><th>Jenis</th><th>Satuan</th></tr><tr><td>Input</td><td>MDF dan PB</td><td>532.542 lembar</td></tr><tr><td>Produksi</td><td>Furniture Dari Kayu</td><td>381.047 set/unit</td></tr><tr><td colspan="2">Rendemen (%)</td><td>71,55 %</td></tr></table> Rendemen tersebut di atas sesuai (dalam batas kisaran) dengan Peraturan Direktur Jenderal BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, furniture 60-75% Terdapat hubungan yang logis antara input, output/produksi dan rendemen.	Item	Jenis	Satuan	Input	MDF dan PB	532.542 lembar	Produksi	Furniture Dari Kayu	381.047 set/unit	Rendemen (%)		71,55 %
Item	Jenis	Satuan													
Input	MDF dan PB	532.542 lembar													
Produksi	Furniture Dari Kayu	381.047 set/unit													
Rendemen (%)		71,55 %													
22.	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI PT. ARJUNA MAHA SENTOSA IUI No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 Tanggal 22 April 2013 dengan kapasitas izin Furniture Dari Kayu sebesar 320.000 Set/Tahun. - Laporan Produksi selama 12 bulan terakhir dari bulan Februari 2018 – Januari 2019 sebesar 381.047 set/unit - Realisasi produksi tersebut di atas telah melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 19,08 % atau masih dibawah batas toleransi yang diizinkan sebesar 30% sehingga sesuai dan memenuhi.												
23.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT.Arjuna Maha Sentosa yang sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan kayu, pemakaian kayu, produksi dan penjualan untuk periode bulan Februari 2018 s/d Januari 2019.												

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

24.	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Terdapat penjualan domestik selama 1 (satu) tahun terakhir untuk produk <i>furniture knock down</i> sebesar 276.469 set/tahun. ▪ Dokumen penjualan domestik telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan (Surat Jalan). ▪ Daerah tujuan penjualan lokal/ domestik ke seluruh wilayah Indonesia (Sumatera, Jawa, bali, Kalimantan).
-----	---	---	---

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

25	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	Terdapat penjualan ekspor Furniture Knock Down selama periode Feb 2018 s.d Jan 2019 sebanyak 39.653 set/unit dan telah dilengkapi dengan, Invoice, P/L, B/L, PEB dan Dokumen V-Legal. Jenis Produk Furniture Knock Down seperti Double bed/ ranjang dari particle board, Wardrobe/lemari es dari particle board, Nigth case/rak dari particle board dan Dressing table/meja dari particle board, dll.
26	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Seluruh penjualan ekspor <i>furniture knock down</i> PT. Arjuna Maha Sentosa selama periode Februari 2018 s.d Januari 2019 telah dilengkapi dengan PEB, Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PEB No. 937813, diketahui terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti: Invoice, P/L, B/L dan V-Legal
27	Verifier 3.2.1.c Packing List (P/L)	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen P/L No. 009/PL/GPI/VII/2017, diketahui terdapat kesesuaian antara dokumen P/L dengan PEB. Adapun kesesuaian yang dimaksud diantaranya yaitu terkait nama/ jenis produk, jumlah dan tujuan pengiriman

28	<u>Verifier 3.2.1.d</u> Invoice	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Invoice No. 062/IN/AMS/XII/2018, diketahui terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen PEB. Adapun kesesuaian yang dimaksud diantaranya yaitu terkait nama/ jenis produk, volume, jumlah dan tujuan pengiriman
29	<u>Verifier 3.2.1.e</u> Bill of lading (B/L)	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen B/L No. IDFCR0030359, diketahui terdapat kesesuaian antara dokumen B/L dengan dokumen PEB. Adapun kesesuaian yang dimaksud diantaranya yaitu terkait nama/ jenis produk, volume, jumlah dan tujuan pengiriman.
30	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal.	M	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. Arjuna Maha Sentosa
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
31.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan, yaitu dibubuhkan/ditempelkan pada kemasan produk dan dokumen penjualan domestik maupun ekspor. Tidak terdapat produk yang menggunakan bahan baku kayu dari lelang.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
32.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Arjuna Maha Sentosa memiliki Prosedur Pedoman/ prosedur K3 terdapat dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Kota Tangerang No. 568.1/4910-HI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

			Tersedia personel yang bertanggung jawab terhadap K3 dengan dibentuknya Tim P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor 566.13/4566-Disnaker/2009 tanggal 28 September 2009 dan masih berlaku.
33.	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	PT. Arjuna Maha Sentosa memiliki peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K, Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Ambulance), berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi.
34.	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki catatan dan penanganan kecelakaan kerja kejadian kecelakaan kerja.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
35.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Perusahaan telah memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT. Arjuna Maha Sentosa Bab XIII, Pasal 43 tentang Serikat Pekerja di Perusahaan, sebagai berikut: "Karyawan/pekerja pada dasarnya adalah mitra Pengusaha dan Perusahaan mendukung adanya Serikat Pekerja di dalam perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
36.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia dokumen PP No. 568.1/3670-HI/2018 tanggal 21 September 2018, disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang masih berlaku sampai dengan 11 September 2020.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

37.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	▪ Karyawan di PT. Arjuna Maha Sentosa berjumlah 748 orang berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per bulan Januari 2019, terdiri dari: - 624 orang karyawan laki-laki - 124 orang karyawan perempuan ▪ Syarat penerimaan pekerja telah diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP), Pasal 7, dimana usia minimal calon karyawan adalah 18 (delapan belas) tahun dan batas usia maksimum adalah 55 (lima puluh lima) tahun, baik untuk karyawan lelaki maupun karyawan wanita. ▪ Karyawan termuda di perusahaan berusia 18 tahun 3 bulan atas nama Santi Listyani bagian Line II/ Packing dan karyawan tertua atas nama Edi Mulyana usia 59 tahun 1 bulan bagian Spring Bed sebagai Kepala Divisi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pekerja yang berusia dibawah umur atau berusia kurang dari 18 tahun. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
-----	--	---	--

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan



Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Arjuna Maha Sentosa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Telah dilakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Kedua – Resertifikasi di PT. Arjuna Maha Sentosa. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Hasil kajian teknis memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Arjuna Maha Sentosa masih tetap berlaku yaitu sampai dengan tanggal 26 Maret 2023.

Pjs. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 13 Maret 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa **No. 0025/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Maret 2023**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Arjuna Maha Sentosa mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 13 Maret 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten

Pjs. Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 13 Maret 2019

Nomor Surat : 064.1/MHI-S.KEP/III/2019

Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua-Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur

PT. Arjuna Maha Sentosa

Jl. Kasir II, No.26, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 Februari 2019 s/d 1 Maret 2019 dan Rekomendasi Teknis, maka Pjs. Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

- Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa No. 0025/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Maret 2023**, dengan ruang lingkup:
 - Pemegang Izin : PT. Arjuna Maha Sentosa
 - Izin Usaha : IUI No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013
 - Lokasi Pabrik : Jl. Kasir II, No.26, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang
 - Kapasitas Izin Produksi : Industri Furniture Dari Kayu (320.000 Set/ Tahun)
- Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
- Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Arjuna Maha Sentosa mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia


A. Irwan Atten
Pjs. Direktur

Tembusan: PT. Mutu Hijau Indonesia

- Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
- Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Lampung
- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Lampung
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan